



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda  
Lokasi : Desa Sumbersari, Kelurahan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara  
No. Akte/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda tanggal 1 Juli 2019  
Luas : ± 12 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 12-17 September 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (06 Desember 2019 s/d 05 Desember 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 30 September 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PHAT TUNAS HARAPAN MUDA**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Rinaldy Ramadhan D. S, Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Tunas  
Harapan Muda tanggal 1 Juli 2019
- c. Luas dan Lokasi : ±12 Ha, Desa Sumpersari Kecamatan Moramo Kabupaten  
Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Alamat Kantor : Desa Sumpersari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe  
Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082266073237
- f. Pengurus : Saepudin
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-682
- h. Masa Berlaku S-LK : 06 Desember 2019 s/d 05 Desember 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan		
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	12 September 2021	Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada PHAT Tunas Harapan Muda
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 16 September 2021	Verifikasi dokumen dan lahan anggota PHAT Tunas Harapan Muda
Pertemuan Penutupan	17 September 2021	Menyampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu PHAT Tunas Harapan Muda
Pengambilan Keputusan	30 September 2021	PHAT Tunas Harapan Muda diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu

**(4) Resume Hasil Penilikan**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Tunas Harapan Muda telah dilengkapi dengan bukti penguasaan lahan yang sah, yaitu SHM, SKT, SPPT dilampiri Surat Keterangan Penguasaan Lahan, Surat Keterangan tidak bersengketa dan Surat Ukur Lahan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dengan Kepala Desa Setempat. Selain itu terdapat bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik.
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda memiliki Peta Areal Hutan hak. Peta tersebut sudah dioverlay- kan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sultra, dengan posisi di lapangan berada di APL. Batas-batas di lapangan terlihat jelas, berupa batas-batas alam
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Veriifer Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak dilakukan penilaian / NA	Berdasarkan hasil verifikasi periode penilikan dalam periode audit bulan September 2019 s/d Agustus 2021 PHAT Tunas Harapan Muda belum melaukan kegiatan penebangan sehingga belum menggunakan dokumen nota angkutan.
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Veriifer Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	PHAT Tunas Harapan Muda telah memiliki dokumen pembentukan kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yaitu berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) tanggal 1 Juli 2019 ditandatangani oleh Ketua Kelompok , diketahui oleh Kepala Desa Summersari
<b>Indikator 1.3.1</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dilakukan penilaian / NA	Berdasarkan hasil verifikasi periode penilikan dalam periode audit bulan September 2019 s/d Agustus 2021 PHAT Tunas Harapan Muda belum melakukan kegiatan penebangan sehingga belum menggunakan dokumen nota angkutan sehingga belum membubuhkan tanda V-legal pada dokumen nota angkutan kayu
<b>Indikator 2.2.1.a</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara secara remote audit diketahui bahwa beberapa tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak PHAT Tunas Harapan Muda baik pengurus maupun yang terlibat di lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	PHAT Tunas Harapan Muda telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh PHAT Tunas Harapan Muda di atas kertas bermaterai. Dokumen ini telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	PHAT Tunas Harapan Muda memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan telah membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta telah di implementasikan dilapangan.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	PHAT Tunas Harapan Muda telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan berdasarkan dokumen SPPL yang telah disahkan.

Depok, 30 September 2021

No. : 312.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda

Kepada Yth.  
**Ketua Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda**  
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-628  
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Desember 2019 s/d 05 Desember 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Tunas Harapan Muda tanggal 1 Juli 2019  
b. Luas : ± 12 Ha  
c. Lokasi : Desa Sumbersari, Kelurahan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tanggal Penilikan : 12-17 September 2021  
Tim Audit : Rinaldy Ramadhan. D, S. Hut  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



**Lampiran Surat No. 312.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

1. Menyimpan/pengarsipan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok, termasuk seluruh dokumen terkait TUK Indikator 1.1.2.a, 1.3.1
2. PHAT Tunas Harapan Muda perlu memperbaharui inventarisasi tegakan secara periodik pada setiap lahan anggota. Hal ini perlu dilaksanakan karena inventori tegakan dapat terjadi perubahan akibat pertumbuhan pohon (perubahan volume), penebangan dan penanaman 1.1.2.a
3. PHAT Tunas Harapan Muda disarankan untuk meminta surat dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan tidak ada Wajib lapor Dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Indikator 3.1.2.a

MUTU-4140GH/1.5/11062021